



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 157/YPBPI/0923
Lampiran : -

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN KEPANITIAAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dampak dari menurunnya jumlah *student body* dan tarif SPP/DPP sejak tahun 2022 sangat berpengaruh pada kondisi dan menurunnya kemampuan keuangan Yayasan yang diprediksi pada tahun 2023 akan mengalami kerugian;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil *benchmark* ke beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat yang sekelas dengan ULBI, didapati bahwa tarif honor-honor yang berlaku di ULBI masih dapat bersaing dengan tarif honor di PTS lain;
 - c. bahwa untuk kepentingan *going concern* Yayasan, harus segera diambil langkah-langkah penyesuaian terhadap berbagai biaya namun dengan tetap menjaga keberlangsungan dan mutu proses belajar mengajar;
 - d. bahwa kebijakan sebagaimana Konsideran Menimbang huruf c di atas akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi keuangan Yayasan ke depan;
 - e. bahwa perubahan terhadap besaran honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud Konsiderans Menimbang huruf c. perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
 - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 - 3. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Tanggal 30 Maret 2023 Nomor: 64/YPBPI/Kug/0323 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Di dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, disingkat YPBPI;
2. Pengurus adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Rektor adalah Rektor Institusi Pendidikan/Pimpinan Institusi dibawah naungan Yayasan;
4. Institusi adalah Institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan;
5. Kepanitiaan adalah suatu organisasi yang bersifat temporer yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah/tugas berkaitan dengan kepentingan Yayasan/Institusi yang pengawakannya oleh karyawan Yayasan/Institusi atau gabungan antara karyawan Yayasan dengan seseorang atau lebih dari luar Yayasan atau Pihak Eksternal yang ditunjuk Pengurus.

PASAL 2 PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

- (1) Kepanitiaan dibentuk untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas tertentu berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Yayasan yang sifatnya penting dan/atau mendesak serta even khusus yang ditentukan oleh Pengurus secara tertulis;
- (2) Setiap pembentukan kepanitiaan baik ditingkat Yayasan maupun Institusi harus dilengkapi dengan kerangka acuan/*Term of Reference* (TOR) yang menjadi acuan/pedoman kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Kepanitiaan dibentuk dan ditetapkan dengan surat Keputusan Pengurus, untuk tingkat Yayasan ditandatangani oleh Pengurus, sedangkan untuk tingkat Institusi ditandatangani oleh Pimpinan Institusi;
- (4) Nama Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan antara lain hanya :
 - a. Tim atau;
 - b. Satuan Tugas (Satgas);
 - c. Panitia Kerja.

PASAL 3 RUANG LINGKUP TUGAS KEPANITIAAN

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas tertentu yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Tugas yang diberikan kepada individu-individu untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan yang kegiatannya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tugas/fungsi suatu unit kerja dalam struktur organisasi yang karena sifatnya harus dilaksanakan melalui kerjasama bagian/bidang terkait dengan/atau tanpa koordinasi dengan organisasi atau perorangan yang berada di luar struktur organisasi;

- b. Tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang karena sifat tugasnya mengharuskan adanya keterlibatan pihak eksternal (mitra kerja) di luar Yayasan sebagai anggota dalam kepanitiaan;
- (2) Lingkup tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat mencakup bidang umum atau bidang khusus suatu unit kerja dan struktur organisasi.

PASAL 4 **SUSUNAN KEPANITIAAN**

- (1) Jabatan dalam susunan keanggotaan kepanitiaan dapat terdiri dari Pengarah/Penasehat/ Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Bendahara, Anggota, dan Tenaga Kesekretariatan;
- (2) Dalam menetapkan susunan dan jumlah keanggotaan kepanitiaan harus mengacu kepada kebutuhan dan efektivitas kelancaran dan penyelesaian kerja;
- (3) Jabatan dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu kepada kompleksitas dan keluasan pekerjaan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas kerja;
- (4) Keterlibatan seseorang dalam kepanitiaan tidak dilakukan pembatasan atau dapat menjadi anggota di beberapa kepanitiaan sepanjang tidak menghambat/mengganggu kelancaran tugas kedinasan di dalam fungsi/posisi yang bersangkutan;
- (5) Keterlibatan seseorang dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini menjadi kewenangan Ketua Yayasan, Pimpinan Institusi dalam penetapannya;
- (6) Penggantian anggota panitia dalam rentang waktu sebelum masa tugas kepanitiaan berakhir ditetapkan dengan surat dari Ketua Kepanitiaan dan dilaporkan kepada Pengurus atau Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan pembentukan kepanitiaan.

PASAL 5 **MASA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPANITIAAN**

- (1) Masa tugas kepanitiaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Kepanitiaan harus sudah menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dibentuk;
- (3) Semua unsur yang terlibat dalam kepanitiaan melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan kerangka acuan yang bertalian dengan tidak mengganggu kelancaran pekerjaan sehari-hari;
- (4) Ketua Panitia/Satgas/Panitia Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian tugas kepanitiaan;
- (5) Ketua Panitia/Satgas/Panitia Kerja bertanggung jawab memberikan laporan kepada Pengurus dan/atau Pimpinan Institusi pada waktu yang telah ditentukan.

PASAL 6 **HONORARIUM KEPANITIAAN**

- (1) Untuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diberikan honorarium bulanan berdasarkan jabatan dalam susunan kepanitiaan;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk kepanitiaan pembayarannya dilakukan oleh Sekretariat Yayasan, sedangkan untuk Institusi dilakukan oleh bagian keuangan;

- (3) Pengajuan daftar pembayaran honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling cepat pada tanggal 25 setiap bulan yang bertalian;
- (4) Honorarium kepanitiaan tidak dibayarkan apabila kepanitiaan yang diikutinya tidak dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi kepanitiaan dalam kurun waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini;
- (5) Besaran honorarium kepanitiaan ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	≤ 2.500 Mhs	> 2.500-4.000 Mhs	> 4.000 Mhs
	50%	75%	100%
HONOR SATGAS/TIM	Internal/Esternal	Internal/Esternal	Internal/Esternal
Pengarah/penasehat/penanggungjwb	125.000/150.000	187.500/225.000	250.000/300.000
Steering Commite			
Ketua/Wakil Ketua	112.500/125.000	168.750/187.500	225.000/250.000
Sekretaris/koord/bendahara	100.000/112.500	150.000/168.750	200.000/225.000
Koordinator bidang	87.500/100.000	131.250/150.000	175.000/200.000
Operating Commite			
Ketua/Wakil Ketua	100.000/112.500	150.000/168.750	200.000/225.000
Sekretaris/koord/bendahara	87.500/100.000	131.250/150.000	175.000/200.000
Koordinator bidang	75.000/87.500	112.500/131.250	150.000/175.000
Anggota	62.500/75.000	93.750/112.500	125.000/150.000
Tenaga Sekretariat	37.500/50.000	56.250/75.000	75.000/100.000

- (6) Pengurus, Rektor, dan Wakil Rektor yang terlibat di dalam kepanitiaan tidak diberikan honorarium Kepanitiaan.

PASAL 7 PENGAWASAN

- (1) Pengawasan dan pencatatan setiap Surat Keputusan Kepanitiaan untuk Yayasan dilaksanakan oleh Sekretariat Yayasan, sedangkan untuk Institusi dilaksanakan oleh Bagian Keuangan;
- (2) Surat Keputusan tentang Kepanitiaan yang tidak dicatitkan oleh Sekretariat Yayasan/Bagian Keuangan Institusi Pendidikan, tidak dapat dibayarkan honorariumnya dan dianggap tidak berlaku;
- (3) Yayasan tidak mengakomodasi pembentukan kepanitiaan di luar yang diatur dalam Keputusan ini.

PASAL 8 PAJAK PENGHASILAN

- (1) Honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Keputusan ini merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Yayasan selaku pemberi kerja berkewajiban untuk memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- (3) Pajak penghasilan atas honorarium yang dibayarkan baik kepada karyawan maupun pihak eksternal yang menjadi anggota kepanitiaan, ditanggung oleh penerima honorarium;
- (4) Pajak penghasilan atas honorarium yang diabayarkan kepada anggota panitia dipotong langsung pada waktu pembayaran.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

Keputusan ini hanya berlaku untuk kegiatan kepanitian selain kegiatan kepanitiaan yang dibentuk untuk menangani program Hibah yang dibiayai oleh pihak eksternal.

PASAL 10
KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal telah dilaksanakan proses pembentukan kepanitiaan sebelum berlakunya Keputusan ini, maka proses pelaksanaannya dapat mengacu pada Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : 134/YPBPI/1016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Panitia di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya keputusan Direksi ini, maka Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : 134/YPBPI/1016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Panitia di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 18 September 2023

An. PENGURUS YPBPI

KETUA,



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas YPBPI.
2. Rektor ULBI